



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN PRESTASI KERJA SATU TAHUN SEKALI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong peningkatan produktifitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan tambahan penghasilan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja setahun sekali sebagai *reward* jasa produktivitas selama satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri ;
 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan atau kegiatan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan berdasarkan prestasi kerja.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai *reward* jasa produktivitas atas kinerja selama satu tahun.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai *reward* jasa produktivitas atas kinerja selama satu tahun di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan besaran penilaian terhadap bobot pekerjaan pada kelompok jabatan manajerial yang merupakan kelompok jabatan struktural pada Perangkat Daerah yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (3) Faktor-faktor jabatan manajerial yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tingkat jabatan struktural pada Perangkat Daerah ;

- b. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan dan tanggung jawab jabatan struktural pada Perangkat Daerah ;
- c. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan struktural pada Perangkat Daerah ;
- d. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan struktural pada Perangkat Daerah ;
- e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja ;
- f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Besaran satuan bobot jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung berdasarkan kelompok jabatan struktural pada Perangkat Daerah dengan besaran harga satuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II a sebesar Rp. 6.000.000,00 ;
 - b. Pejabat Struktural Eselon IIb sebesar Rp. 3.500.000,00 ;
 - c. Pejabat Struktural Eselon IIb Staf Ahli sebesar Rp. 2.700.000,00 ;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III kepala SKPD sebesar Rp. 2.500.000,00 ;
 - e. Pejabat Struktural Eselon III sebesar Rp. 1.700.000,00 ;
 - f. Pejabat Struktural Eselon IV sebesar Rp. 1.350.000,00 ;
 - g. Pejabat Struktural Eselon V sebesar Rp. 1.150.000,00 ;
 - h. Staf PNS sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
 - i. Pengawas Sekolah yang belum bersertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
 - j. Tenaga Pengajar yang belum bersertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

- k. Pengawas Sekolah yang bersertifikasi sebesar Rp. 450.000,00 ;
- l. Tenaga Pengajar yang bersertifikasi sebesar Rp. 450.000,00.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan adanya ketersediaan anggaran.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi, tidak diberikan kepada :
 - a. PNS bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum mencapai satu tahun ;
 - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan ;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
 - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - e. PNS yang menjalankan tugas belajar dengan masa lebih dari 6 bulan ;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun dengan masa lebih dari 6 bulan ;
 - g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - h. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali bagi pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali bagi pegawai dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar PNS Perangkat Daerah /Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali bagi pegawai dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak ;

- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen) ;
dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 9

- (1) SPP-LS tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali bagi pegawai untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan ;
 - b. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tentang PNS telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali bagi pegawai dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD ;
dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Format daftar tanda terima tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja dan surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tentang PNS telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan ;
- b. SSP PPh Pasal 21.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

B. BENTUK SURAT KETERANGAN



PEMERINTAH KOTA MADIUN

NAMA PERANGKAT DAERAH

Alamat.....

Telepon Fax

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 900/ /401..../20...**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perangkat Daerah.....menerangkan bahwa PNS di lingkungan yang tercantum di bawah ini telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Perincian PNS di Perangkat Daerah.....yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja satu tahun sekali adalah sebagai berikut:

No	Nama	Eselon/Golongan	Keterangan
			Masa kerja lebih dari 1 tahun

Apabila terdapat PNS sebagaimana tersebut di atas ternyata belum bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun maka saya selaku kepala Perangkat Daerah.....bersedia menarik dan menyetorkan kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001